



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 190/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

Nama : HYGINUS OGILI UWA
Tempat lahir : Nigeria
Tanggal lahir : 22 Juli 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Nigeria Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Petamburan II No.1 Kamar Kost No.5 RT.008 RW.003
Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta
Pusat / 43 Medoye Street Ojo Lagos Nigeria.
Agama : KRISTEN
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk dari
POSBKUM Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik tanggal 29 Agustus 2015. Nomor: Sp.Han/506/VIII/2015/Dit Resnarkoba, sejak tanggal 29 Agustus 2015 s/d tanggal 17 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 14 September 2015. Nomor: B-5437/ O.1.4/Euh.1/09/2015, sejak tanggal 18 September 2015 s/d tanggal 27 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Oktober 2015. Nomor: 1390/Pen.Pid/2015/PN.JKT.BRT, sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d tanggal 26 Nopember 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Nopember 2015. Nomor: 1571/Pen.Pid/2015/PN.JKT.BRT, sejak tanggal 27 Nopember 2015 s/d tanggal 26 Desember 2015;
5. Penuntut Umum, tanggal 17 Desember 2015 Nomor: PRINT-8195/0.1.12/EP.2/12/ 2015, sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 05 Januari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 04 Januari 2016. Nomor: 01/Pen.Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 04 Januari 2016 s/d tanggal 02 Februari 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Januari 2016. Nomor: 01/Pen.Pid/Sus/2015/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 03 Februari 2016 s/d tanggal 02 April 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tahap I, tanggal 29 Maret 2016, Nomor : 557/PEN.PID/2016/PT.DKI. sejak tanggal 03 April 2016 s/d 02 Mei 2016;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tahap II, sejak tanggal 03 Mei 2016 s/d 01 Juni 2016;
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 Mei 2016 No. 984/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
11. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Juni 2016 Nomor 1050/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bersama-sama saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU (Terdakwa dalam berkas perkara splitzing) dan NNABUIKE

KINGSLEY AUSTIN (DPO), sejak hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar pukul 13.30 WIB s/d hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Jl. Petamburan II No.1 Kamar Kost No.5 RT.008 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan di Kantor Ekspedisi ASW Indonesia di Taman Surya V Blok GG.4 No.19 Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar pukul 13.30 WIB setelah selesai ibadah di Gereja The Devine ARK God Ministry Dita Raya Kebon Jeruk Jakarta Barat Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bertemu dengan NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO), lalu dalam pertemuan tersebut Terdakwa HYGINUS OGILI UWA ditanya oleh NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) apakah punya teman yang memiliki pasangan wanita Indonesia yang bisa membantu menerima telephone untuk mengambil barang 3 koli berisi Narkoba dan pada saat itu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menjawab punya teman yaitu saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU.
- Kemudian Terdakwa HYGINUS OGILI UWA disuruh oleh NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) untuk menanyakan pada saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU apakah pacarnya saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU bersedia menerima telephone dan dijawab Terdakwa HYGINUS OGILI UWA dengan perkataan "*SEHARUSNYA DIA MAU, NANTI SAYA TANYA IMU DULU*". Selanjutnya Terdakwa HYGINUS OGILI UWA pulang ketempat kost di Jl. Petamburan II No.1 Kamar Kost No.5 RT.008 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan setelah bertemu dengan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU di kamar kost Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menyampaikan apa yang dibicarakan dengan NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) dan ketika itu saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU mengatakan "*OK, TIDAK MASALAH*".

Hal 3 Put.No.190/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 setelah selesai ibadah di Gereja The Devine ARK God Ministry Dita Raya Kebon Jeruk Jakarta Barat Terdakwa HYGINUS OGILI UWA kembali bertemu dengan NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) dan ketika itu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA ditanya oleh NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) intinya apakah sudah bicara dengan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menjawab "*IYA SAYA SUDAH JELASKAN KE IMU DAN IMU TIDAK KEBERATAN*", lalu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menerima 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru hitam berikut simcard nomor 08569202176 dari NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) supaya diserahkan kepada saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU. Kemudian Terdakwa HYGINUS OGILI UWA pulang ke kamar kost Jl. Petamburan II No.1 Kamar Kost No.5 RT.008 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, lalu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA memanggil saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan saksi DESI IHWANI HARAHAHAP, setelah itu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA mengatakan kepada saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dalam bahasa Nigeria intinya sedang perlu bantuannya saksi DESI IHWANI HARAHAHAP supaya menjawab telephone dan menjanjikan akan memberi uang apabila saksi DESI IHWANI HARAHAHAP mau mengangkat telephone, lalu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru hitam berikut simcard nomor 08569202176 kepada saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU sambil mengatakan "*INI IMU HANDPHONE YANG DIBICARAKAN KEMARIN*", tidak lama kemudian ada SMS masuk dari NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) ke Handphone milik Terdakwa HYGINUS OGILI UWA nomor 021-98774263 berisi nama YUNITA ELISABETH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menghubungi NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) menanyakan perihal SMS tersebut maksudnya apa dan menerima jawaban "*ITU NAMA YANG HARUS DIAKUI OLEH PACARNYA IMU, KALAU ADA TELEPHONE MASUK KARENA AKAN ADA KIRIMAN BARANG SEBANYAK TIGA KOLI, PENERIMA BERNAMA YUNITA ELISABETH (WANITA INDONESIA) NOMOR TELEPHONE 085692025176*".

- Setelah itu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA meneruskan SMS berisi nama YUNITA ELISABETH yang diterima dari NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) ke Handphone saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU sambil menambahkan penjelasan "*INI ADALAH NAMA YANG HARUS DIAKUI OLEH PACARMU, KALAU ADA TELEPHONE MASUK*" dan SMS dari Terdakwa HYGINUS OGILI UWA tersebut dibalas oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU "*OK UNTUK MENJAWAB DAN MENGAKU BERNAMA YUNITA ELISABETH SAYA MINTA BAYARAN Rp.500 RIBU TOLONG BILANGIN KE NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO)*". Lalu permintaan dari saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU tersebut oleh Terdakwa HYGINUS OGILI UWA disampaikan kepada NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) dan dijawab "*OK NGGAK MASALAH MINGGU DEPAN DI GEREJA SAYA KASIH UANGNYA KONTAN*". Setelah selesai ibadah di Gereja kemudian Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menerima uang Rp.500 ribu dari NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) dan uang tersebut Terdakwa HYGINUS OGILI UWA serahkan kepada saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU ditempat kost.
- Kemudian saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU mengatakan kepada saksi DESI IHWANI HARAHAHAP "*DESI TADI SI HYGINUS OGILI UWA MEMINTA SAYA UNTUK KASIH TAHU KAMU SUPAYA*

Hal 5 Put.No.190/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU MAU MENERIMA TELEPHONE DAN MENGAKU BERNAMA YUNITA ELISABETH KARENA ADA KIRIMAN TIGA KARTON BARANG YANG DATANG, BARANG ITU JANGAN KAMU AMBIL CUKUP KAMU MENGAKU YUNITA ELISABETH SAJA DITELEPHONE”, selanjutnya saksi DESI IHWANI HARAHAH bertanya “ITU KIRIMAN APA BENTUKNYA BAGAIMANA, SAYA NGGAK MAU, NAMA SAYA BUKAN YUNITA, KENAPA SAYA HARUS MENGAKU BERNAMA YUNITA” dan dijawab oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU “BARANG TIGA KARTON ITU ISI NARKOBA, KAMU NGGAK AMBIL BARANG ITU CUKUP KAMU MENERIMA TELEPHONE MENGAKU YUNITA ELISABETH SAJA”, kemudian saksi DESI IHWANI HARAHAH menjawab “SAYA TIDAK MAU BEGITUAN, ITU BAHAYA, APALAGI SEKARANG PRESIDENNYA JOKOWI NGGAK ADA AMPUNAN, KAMU BISA DIHUKUM MATI”.

- Bahwa setelah itu dijawab oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU “SUDAH KAMU IKUTIN SAYA SAJA, MULUT KAMU DIAM, JANGAN BANYAK BICARA KE SIAPA-SIAPA, SAMPAI KAMU NGOMONG KE ORANG LAIN, KAMU YANG SAYA MATIIN DULUAN”. Karena ada ancaman dari saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU sehingga saksi DESI IHWANI HARAHAH terdiam dan meminta keluar dari kamar kost akan tetapi dilarang oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan barang milik saksi DESI IHWANI HARAHAH ditahan oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU, sehingga saksi DESI IHWANI HARAHAH tidak bisa keluar dari kamar kost dan apabila akan keluar dari kamar kost untuk membeli makanan saksi DESI IHWANI HARAHAH selalu diawasi oleh Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bersama saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 pihak Ekspedisi ASW Indonesia yang beralamat di Taman Surya V Blok GG.4 No.19 Cengkareng Jakarta Barat menerima 3 (tiga) koli barang dari Kota Guang Zhou China Nomor Resi 5504779 atas nama penerima YUNITA ELISABETH nomor Handphone 085692025176, selanjutnya karyawan Ekspedisi ASW Indonesia bernama ANNE menghubungi nomor Handphone 085692025176 atas nama YUNITA ELISABETH akan tetapi tidak aktif, lalu ANNE mengirim SMS ke nomor Handphone 085692025176 berisi pemberitahuan kiriman 3 koli dari Guang Zhou China sudah ada di Kantor Ekspedisi ASW Indonesia, akan tetapi tidak ada balasan. Sehingga beberapa hari kemudian karyawan Ekspedisi ASW Indonesia kembali berusaha menghubungi nomor tersebut dan pernah tersambung akan tetapi tidak ada yang mengangkat.
- Dikarenakan barang sebanyak 3 koli tidak ada yang mengambil dan beberapa kali pihak Ekspedisi ASW Indonesia sudah menghubungi nomor Handphone 085692025176 tidak ada tanggapan dan merasa curiga sehingga pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 WIB saksi ZEFRI selaku karyawan Ekspedisi ASW Indonesia menghubungi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melaporkan adanya barang tersebut. Sekitar pukul 14.30 WIB ketika saksi FITRI YULIANTO, S.H., bersama tim sedang melaksanakan tugas disekitar Cengkareng Jakarta Barat menerima perintah dari Ka Subdit II Psicotropika supaya datang ke Ekspedisi ASW Indonesia di Taman Surya V Blok GG.4 No.19 Cengkareng Jakarta Barat karena diduga ada kiriman barang dari luar negeri yang dicurigai. Kemudian saksi FITRI YULIANTO, S.H., bersama tim menuju ke Ekspedisi ASW Indonesia dan sekitar pukul 15.00 WIB sampai dan bertemu dengan saksi ZEFRI lalu ditunjukkan 3 (tiga) koli barang Nomor

Hal 7 Put.No.190/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resi 5504779 atas nama penerima YUNITA ELISABETH nomor Handphone 085692025176.

- Kemudian saksi FITRI YULIANTO, S.H., bersama tim disaksikan oleh saksi ZEFRI membuka salah satu dari 3 koli barang dan didalamnya terdapat beberapa buah Tas Wanita berbagai jenis, setelah dicek secara cermat dibagian bawah Tas tersebut ada yang mencurigakan yaitu ada bekas dibuka dan diisi benda lain yang dilem kembali, selanjutnya saksi FITRI YULIANTO, S.H., bersama tim membuka salah satu bagian Tas yang dilem, setelah dibuka ternyata terdapat Narkotika jenis Shabu berat brutto sekitar 220 (dua ratus dua puluh) gram. Dengan adanya temuan tersebut sehingga saksi FITRI YULIANTO, S.H., melaporkan kepada Ka Subdit II Psicotropika dan saksi FITRI YULIANTO, S.H., mendapat perintah dari Ka Subdit II supaya melakukan koordinasi dengan pihak Ekspedisi ASW Indonesia untuk mengawasi terhadap barang Impor berisi Shabu tersebut. Dikarenakan beberapa kali pihak Ekspedisi ASW Indonesia sudah menghubungi nomor Handphone 085692025176 dan tidak ada tanggapan dari pemilik nomor Handphone 085692025176 tersebut, sehingga saksi FITRI YULIANTO, S.H., bersama tim melakukan pelacakan keberadaan nomor Handphone 085692025176.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 WIB ketika saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU bersama saksi DESI IHWANI HARAHAHAP sedang tiduran di kamar kost, saksi DESI IHWANI HARAHAHAP mendengar perkataan dari saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU yaitu : *"SAYANG, SEANDAINYA KAMU BERHASIL JADI YUNITA ELISABETH DAN BARANG INI BERHASIL DITERIMA DARI EKSPEDISI, NANTI KERJA KAMU CUKUP BAWA 3 PLASTIK SHABU, DIBAWA ARAHNYA KEMANA SAYA KASIH CONTOH, SEPERTI DI MALLTANAH ABANG, KAMU MASUK KE*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOILET LIHAT ADA CCTV APA TIDAK, KALAU TIDAK ADA CCTV, SHABU KAMU TARUH DIBUNGKUS TISU ATAU DIBAWAH TEMPAT SAMPAH, SETELAH ITU KAMU KELUAR CUCI TANGAN, PERGI NAIK TAXI ATAU OJEK, SETELAH ITU KAMU KIRIM SMS KE PENERIMA SHABU, KASIH TAHU KALAU SHABU ADA DI TOILET DIBAWAH TEMPAT SAMPAH ATAU DITEMPAT TISUE, TERUS KARTU HANDPHONE DIKELUARKAN DAN DIPATAHKAN UNTUK MENGHILANGKAN BARANG BUKTI”.

- Kemudian saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU mengatakan kepada saksi DESI IHWANI HARAHAHAP “KAMU JANGAN MELAWAN SAYA, SAYA SUDAH TERLANJUR BICARA KE KAMU”, akan tetapi pada saat itu saksi DESI IHWANI HARAHAHAP tetap tidak mau mengikuti perintah saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan minta pulang, namun saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU mengatakan “KAMU TIDAK BOLEH PULANG, INI BARANG-BARANG KAMU SAYA TAHAN SEMUA, KARENA KAMU SUDAH TERLANJUR TAHU MASALAH INI, KAMU TAHU INI TAS KAMU, TAS KAMU ADA TALINYA”, dan saksi DESI IHWANI HARAHAHAP menjawab “IYA SAYA TAHU”, lalu dijawab saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU “KAMU MAU SAYA LEHER KAMU, BIAR KAMU MATI SEKALIAN DARI PADA KAMU CERITA KEMANA-MANA”, akan tetapi saksi DESI IHWANI HARAHAHAP tetap menolak dan setelah berdebat dengan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU kemudian saksi DESI IHWANI HARAHAHAP tidur, sedangkan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU keluar dari kamar kost.
- Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 09.00 WIB ketika sedang di Jl. Petamburan II No.1 Kamar Kost No.5 RT.008 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat

Hal 9 Put.No.190/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HYGINUS OGILI UWA didatangi saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU yang memberitahukan "TELEPHONE ADA YANG HUBUNGI, TAPI TIDAK TERJAWAB KARENA PACAR SAYA ADA DI TOILET", lalu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menjawab "OK" dan dijawab oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU "YA SUDAH NANTI SAYA AKAN BELI PULSA BIAR BISA TELEPHONE BALIK", kemudian 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru hitam berikut simcard nomor 08569202176 tersebut dibawa kembali oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU. Setelah itu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA melihat saksi DESI IHWANI HARAHAHAP keluar dari kamar kost dan setelah kembali saksi DESI IHWANI HARAHAHAP langsung menyerahkan voucher pulsa kepada saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU.

- Pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 WIB saksi FITRI YULIANTO, S.H., bersama tim berhasil melacak keberadaan nomor Handphone 085692025176 yaitu berada pada posisi disekitar Jl. Petamburan II No.1 Kamar Kost No.5 RT.008 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya saksi FITRI YULIANTO, S.H., bersama tim melakukan koordinasi dengan pemilik Kost memastikan siapa yang ada di kamar kost tersebut dan setelah mendapat kepastian penghuni kamar kost nomor 11 adalah saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan penghuni kamar nomor 5 adalah Terdakwa HYGINUS OGILI UWA.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB saksi DESI IHWANI HARAHAHAP diminta saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU untuk keluar membeli sayuran dan ketika itu saksi DESI IHWANI HARAHAHAP dipanggil oleh Ibu Kost yaitu saksi SASMAT MAWATI intinya memberitahu ada petugas Polisi memphoto kamar kost yang sedang mencari YUNITA ELISABETH. Setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DESI IHWANI HARAHAHAP kembali ke dalam kamar kost menemui saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan Terdakwa HYGINUS OGILI UWA mengatakan ada Polisi sedang mencari orang yang bernama YUNITA ELISABETH, pada saat itu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bersama saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU terdiam kemudian Terdakwa HYGINUS OGILI UWA mengambil Handphone Nokia warna biru hitam dan membuka HP mengeluarkan simcard nomor 08569202176 disimpan dibawah TV, sedangkan Handphone ditaruh diatas meja didalam kamarnya saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU. Selanjutnya saksi DESI IHWANI HARAHAHAP keluar belanja sayuran sambil diawasi oleh Terdakwa HYGINUS OGILI UWA dan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU.

- Sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa HYGINUS OGILI UWA dan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU sedang duduk-duduk didepan pintu kamar kost Jl. Petamburan II No.1 Kamar Kost No.5 RT.008 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat didatangi beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi FITRI YULIANTO, S.H., sambil menunjukkan surat perintah memerintahkan Terdakwa HYGINUS OGILI UWA dan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU serta saksi DESI IHWANI HARAHAHAP untuk masuk kedalam kamar kost, lalu petugas Polisi melakukan pengeledahan dan dari atas meja didalam kamar kostnya saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru hitam tanpa simcard, kemudian petugas Polisi bertanya mana simcard HP dan oleh Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bersama saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dijawab tidak tahu, selanjutnya petugas Polisi meminta saksi DESI IHWANI

Hal 11 Put.No.190/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP untuk keluar dari kamar dan setelah diluar saksi DESI IHWANI HARAHAP ditanya petugas "Nama kamu YUNITA ELISABETH", lalu dijawab saksi DESI IHWANI HARAHAP "Nama saya DESI IHWANI HARAHAP Pak".

- Setelah itu petugas Polisi menginterogasi Terdakwa HYGINUS OGILI UWA dan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU mengenai nomor Handphone 085692025176 dan dijawab kartu HP sudah dipatahkan oleh saksi DESI IHWANI HARAHAP, selanjutnya petugas Polisi bertanya kepada saksi DESI IHWANI HARAHAP benar tidaknya telah mematahkan simcard dan saksi DESI IHWANI HARAHAP mengatakan tidak karena simcard HP telah dicopot oleh Terdakwa HYGINUS OGILI UWA sambil saksi DESI IHWANI HARAHAP meminta agar petugas Polisi mengeledah ulang. Kemudian petugas Polisi mengeledah kamar kost dan dari bawah TV di kamar kostnya saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU ditemukan simcard nomor 085692025176, selanjutnya Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bersama saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan saksi DESI IHWANI HARAHAP berikut barang bukti HP dan simcard serta barang bukti 3 (tiga) koli yang disita dari Ekspedisi ASW Indonesia dibawa ke Polda Metro Jaya.
- Bahwa sesampainya di Polda Metro Jaya Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bersama saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan saksi DESI IHWANI HARAHAP dilakukan pemeriksaan mengenai 3 (tiga) koli barang berisi sepatu wanita yang ditemukan di Kantor Ekspedisi ASW Indonesia di Taman Surya V Blok GG.4 No.19 Cengkareng Jakarta Barat dan pada saat itu saksi DESI IHWANI HARAHAP menjelaskan pada awal Agustus 2015 diminta oleh Terdakwa HYGINUS OGILI UWA dan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU untuk menerima Handphone dan apabila ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghubungi agar mengaku YUNITA ELISABETH akan tetapi saksi DESI IHWANI HARAHAHAP tidak mau sambil saksi DESI IHWANI HARAHAHAP bertanya kepada saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU barang itu isinya apa yang dijawab oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU berisi Narkoba, sehingga saksi DESI IHWANI HARAHAHAP tidak mau melaksanakan permintaan tersebut.

- Kemudian petugas Polisi memeriksa 3 (tiga) koli barang Nomor Resi 5504779 atas nama penerima YUNITA ELISABETH nomor Handphone 085692025176 dan diketahui dari ke-3 koli barang tersebut ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 4.004 (empat ribu empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.LAB : 3235/NNF/2015 tanggal 28 September 2015 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan milik HYGINUS OGILI UWA dan CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU berupa : 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 88,0091 gram diberi nomor barang bukti 2331/2015/PF s/d 2350/2015/PF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu berat brutto 4.004 (empat ribu empat) gram tersebut Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bersama saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Hal 13 Put.No.190/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bersama-sama saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU (Terdakwa dalam berkas perkara splitzing) dan NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO), sejak hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar pukul 13.30 WIB s/d hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Jl. Petamburan II No.1 Kamar Kost No.5 RT.008 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan di Kantor Ekspedisi ASW Indonesia di Taman Surya V Blok GG.4 No.19 Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar pukul 13.30 WIB setelah selesai ibadah di Gereja The Devine ARK God Ministry Dita Raya Kebon Jeruk Jakarta Barat Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bertemu dengan NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO), lalu dalam pertemuan tersebut Terdakwa HYGINUS OGILI UWA ditanya oleh NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) apakah punya teman yang memiliki pasangan wanita Indonesia yang bisa membantu menerima telephone untuk mengambil barang 3 koli berisi Narkoba dan pada saat itu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menjawab punya teman yaitu saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU. Kemudian Terdakwa HYGINUS OGILI UWA disuruh oleh NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) untuk menanyakan pada saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU apakah pacarnya saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IMU bersedia menerima telephone dan dijawab Terdakwa HYGINUS OGILI UWA dengan perkataan "SEHARUSNYA DIA MAU, NANTI SAYA TANYA IMU DULU". Selanjutnya Terdakwa HYGINUS OGILI UWA pulang ketempat kost di Jl. Petamburan II No.1 Kamar Kost No.5 RT.008 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan setelah bertemu dengan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU di kamar kost Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menyampaikan apa yang dibicarakan dengan NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) dan ketika itu saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU mengatakan "OK, TIDAK MASALAH".

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 setelah selesai ibadah di Gereja The Devine ARK God Ministry Dita Raya Kebon Jeruk Jakarta Barat Terdakwa HYGINUS OGILI UWA kembali bertemu dengan NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) dan ketika itu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA ditanya oleh NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) intinya apakah sudah bicara dengan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menjawab "IYA SAYA SUDAH JELASKAN KE IMU DAN IMU TIDAK KEBERATAN", lalu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menerima 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru hitam berikut simcard nomor 08569202176 dari NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) supaya diserahkan kepada saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU. Kemudian Terdakwa HYGINUS OGILI UWA pulang ke kamar kost Jl. Petamburan II No.1 Kamar Kost No.5 RT.008 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, lalu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA memanggil saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan saksi DESI IHWANI HARAHAP, setelah itu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA mengatakan kepada saksi CHUKWUDKPE DONATUS

Hal 15 Put.No.190/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKORIE alias IMU dalam bahasa Nigeria intinya sedang perlu bantuannya saksi DESI IHWANI HARAHAHAP supaya menjawab telephone dan menjanjikan akan memberi uang apabila saksi DESI IHWANI HARAHAHAP mau mengangkat telephone, lalu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru hitam berikut simcard nomor 08569202176 kepada saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU sambil mengatakan "*INI IMU HANDPHONE YANG DIBICARAKAN KEMARIN*", tidak lama kemudian ada SMS masuk dari NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) ke Handphone milik Terdakwa HYGINUS OGILI UWA nomor 021-98774263 berisi nama YUNITA ELISABETH. Selanjutnya Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menghubungi NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) menanyakan perihal SMS tersebut maksudnya apa dan menerima jawaban "*ITU NAMA YANG HARUS DIAKUI OLEH PACARNYA IMU, KALAU ADA TELEPHONE MASUK KARENA AKAN ADA KIRIMAN BARANG SEBANYAK TIGA KOLI, PENERIMA BERNAMA YUNITA ELISABETH (WANITA INDONESIA) NOMOR TELEPHONE 085692025176*".

- Setelah itu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA meneruskan SMS berisi nama YUNITA ELISABETH yang diterima dari NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) ke Handphone saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU sambil menambahkan penjelasan "*INI ADALAH NAMA YANG HARUS DIAKUI OLEH PACARMU, KALAU ADA TELEPHONE MASUK*" dan SMS dari Terdakwa HYGINUS OGILI UWA tersebut dibalas oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU "*OK UNTUK MENJAWAB DAN MENGAKU BERNAMA YUNITA ELISABETH SAYA MINTA BAYARAN Rp.500 RIBU TOLONG BILANGIN KE NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO)*". Lalu permintaan dari saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU tersebut oleh Terdakwa HYGINUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OGILI UWA disampaikan kepada NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) dan dijawab "OK NGGAK MASALAH MINGGU DEPAN DI GEREJA SAYA KASIH UANGNYA KONTAN". Setelah selesai ibadah di Gereja kemudian Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menerima uang Rp.500 ribu dari NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) dan uang tersebut Terdakwa HYGINUS OGILI UWA serahkan kepada saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU ditempat kost.

- Kemudian saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU mengatakan kepada saksi DESI IHWANI HARAHAH "DESI TADI SI HYGINUS OGILI UWA MEMINTA SAYA UNTUK KASIH TAHU KAMU SUPAYA KAMU MAU MENERIMA TELEPHONE DAN MENGAKU BERNAMA YUNITA ELISABETH KARENA ADA KIRIMAN TIGA KARTON BARANG YANG DATANG, BARANG ITU JANGAN KAMU AMBIL CUKUP KAMU MENGAKU YUNITA ELISABETH SAJA DITELEPHONE", selanjutnya saksi DESI IHWANI HARAHAH bertanya "ITU KIRIMAN APA BENTUKNYA BAGAIMANA, SAYA NGGAK MAU, NAMA SAYA BUKAN YUNITA, KENAPA SAYA HARUS MENGAKU BERNAMA YUNITA" dan dijawab oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU "BARANG TIGA KARTON ITU ISI NARKOBA, KAMU NGGAK AMBIL BARANG ITU CUKUP KAMU MENERIMA TELEPHONE MENGAKU YUNITA ELISABETH SAJA", kemudian saksi DESI IHWANI HARAHAH menjawab "SAYA TIDAK MAU BEGITUAN, ITU BAHAYA, APALAGI SEKARANG PRESIDENNYA JOKOWI NGGAK ADA AMPUNAN, KAMU BISA DIHUKUM MATI".
- Bahwa setelah itu dijawab oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU "SUDAH KAMU IKUTIN SAYA SAJA, MULUT KAMU DIAM, JANGAN BANYAK BICARA KE SIAPA-SIAPA, SAMPAI KAMU NGOMONG KE ORANG LAIN, KAMU YANG SAYA MATIIN

Hal 17 Put.No.190/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULUAN'. Karena ada ancaman dari saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU sehingga saksi DESI IHWANI HARAHAHAP terdiam dan meminta keluar dari kamar kost akan tetapi dilarang oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan barang milik saksi DESI IHWANI HARAHAHAP ditahan oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU, sehingga saksi DESI IHWANI HARAHAHAP tidak bisa keluar dari kamar kost dan apabila akan keluar dari kamar kost untuk membeli makanan saksi DESI IHWANI HARAHAHAP selalu diawasi oleh Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bersama saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU.

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 pihak Ekspedisi ASW Indonesia yang beralamat di Taman Surya V Blok GG.4 No.19 Cengkareng Jakarta Barat menerima 3 (tiga) koli barang dari Kota Guang Zhou China Nomor Resi 5504779 atas nama penerima YUNITA ELISABETH nomor Handphone 085692025176, selanjutnya karyawan Ekspedisi ASW Indonesia bernama ANNE menghubungi nomor Handphone 085692025176 atas nama YUNITA ELISABETH akan tetapi tidak aktif, lalu ANNE mengirim SMS ke nomor Handphone 085692025176 berisi pemberitahuan kiriman 3 koli dari Guang Zhouw China sudah ada di Kantor Ekspedisi ASW Indonesia, akan tetapi tidak ada balasan. Sehingga beberapa hari kemudian karyawan Ekspedisi ASW Indonesia kembali berusaha menghubungi nomor tersebut dan pernah tersambung akan tetapi tidak ada yang mengangkat.
- Dikarenakan barang sebanyak 3 koli tidak ada yang mengambil dan beberapa kali pihak Ekspedisi ASW Indonesia sudah menghubungi nomor Handphone 085692025176 tidak ada tanggapan dan merasa curiga sehingga pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 WIB saksi ZEFRI selaku karyawan Ekspedisi ASW Indonesia menghubungi Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melaporkan adanya barang tersebut. Sekitar pukul 14.30 WIB ketika saksi FITRI YULIANTO, S.H., bersama tim sedang melaksanakan tugas disekitar Cengkareng Jakarta Barat menerima perintah dari Ka Subdit II Psicotropika supaya datang ke Ekspedisi ASW Indonesia di Taman Surya V Blok GG.4 No.19 Cengkareng Jakarta Barat karena diduga ada kiriman barang dari luar negeri yang dicurigai. Kemudian saksi FITRI YULIANTO, S.H., bersama tim menuju ke Ekspedisi ASW Indonesia dan sekitar pukul 15.00 WIB sampai dan bertemu dengan saksi ZEFRI lalu ditunjukkan 3 (tiga) koli barang Nomor Resi 5504779 atas nama penerima YUNITA ELISABETH nomor Handphone 085692025176.

- Kemudian saksi FITRI YULIANTO, S.H., bersama tim disaksikan oleh saksi ZEFRI membuka salah satu dari 3 koli barang dan didalamnya terdapat beberapa buah Tas Wanita berbagai jenis, setelah dicek secara cermat dibagian bawah Tas tersebut ada yang mencurigakan yaitu ada bekas dibuka dan diisi benda lain yang dilem kembali, selanjutnya saksi FITRI YULIANTO, S.H., bersama tim membuka salah satu bagian Tas yang dilem, setelah dibuka ternyata terdapat Narkotika jenis Shabu berat brutto sekitar 220 (dua ratus dua puluh) gram. Dengan adanya temuan tersebut sehingga saksi FITRI YULIANTO, S.H., melaporkan kepada Ka Subdit II Psicotropika dan saksi FITRI YULIANTO, S.H., mendapat perintah dari Ka Subdit II supaya melakukan koordinasi dengan pihak Ekspedisi ASW Indonesia untuk mengawasi terhadap barang Impor berisi Shabu tersebut. Dikarenakan beberapa kali pihak Ekspedisi ASW Indonesia sudah menghubungi nomor Handphone 085692025176 dan tidak ada tanggapan dari pemilik nomor Handphone 085692025176 tersebut, sehingga saksi FITRI YULIANTO, S.H., bersama tim melakukan pelacakan keberadaan nomor Handphone 085692025176.

Hal 19 Put.No.190/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 WIB ketika saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU bersama saksi DESI IHWANI HARAHAH sedang tiduran di kamar kost, saksi DESI IHWANI HARAHAH mendengar perkataan dari saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU yaitu : *"SAYANG, SEANDAINYA KAMU BERHASIL JADI YUNITA ELISABETH DAN BARANG INI BERHASIL DITERIMA DARI EKSPEDISI, NANTI KERJA KAMU CUKUP BAWA 3 PLASTIK SHABU, DIBAWA ARAHNYA KEMANA SAYA KASIH CONTOH, SEPERTI DI MALLTANAH ABANG, KAMU MASUK KE TOILET LIHAT ADA CCTV APA TIDAK, KALAU TIDAK ADA CCTV, SHABU KAMU TARUH DIBUNGKUS TISU ATAU DIBAWAH TEMPAT SAMPAH, SETELAH ITU KAMU KELUAR CUCI TANGAN, PERGI NAIK TAXI ATAU OJEK, SETELAH ITU KAMU KIRIM SMS KE PENERIMA SHABU, KASIH TAHU KALAU SHABU ADA DI TOILET DIBAWAH TEMPAT SAMPAH ATAU DITEMPAT TISUE, TERUS KARTU HANDPHONE DIKELUARKAN DAN DIPATAHKAN UNTUK MENGHILANGKAN BARANG BUKTI"*. Kemudian saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU mengatakan kepada saksi DESI IHWANI HARAHAH *"KAMU JANGAN MELAWAN SAYA, SAYA SUDAH TERLANJUR BICARA KE KAMU"*, akan tetapi pada saat itu saksi DESI IHWANI HARAHAH tetap tidak mau mengikuti perintah saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan minta pulang, namun saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU mengatakan *"KAMU TIDAK BOLEH PULANG, INI BARANG-BARANG KAMU SAYA TAHAN SEMUA, KARENA KAMU SUDAH TERLANJUR TAHU MASALAH INI, KAMU TAHU INI TAS KAMU, TAS KAMU ADA TALINYA"*, dan saksi DESI IHWANI HARAHAH menjawab *"IYA SAYA TAHU"*, lalu dijawab saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KAMU MAU SAYA LEHER KAMU, BIAR KAMU MATI SEKALIAN DARI PADA KAMU CERITA KEMANA-MANA", akan tetapi saksi DESI IHWANI HARAHAHAP tetap menolak dan setelah berdebat dengan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU kemudian saksi DESI IHWANI HARAHAHAP tidur, sedangkan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU keluar dari kamar kost.

- Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 09.00 WIB ketika sedang di Jl. Petamburan II No.1 Kamar Kost No.5 RT.008 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat Terdakwa HYGINUS OGILI UWA didatangi saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU yang memberitahukan *"TELEPHONE ADA YANG HUBUNGI, TAPI TIDAK TERJAWAB KARENA PACAR SAYA ADA DI TOILET"*, lalu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menjawab *"OK"* dan dijawab oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU *"YA SUDAH NANTI SAYA AKAN BELI PULSA BIAR BISA TELEPHONE BALIK"*, kemudian 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru hitam berikut simcard nomor 08569202176 tersebut dibawa kembali oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU. Setelah itu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA melihat saksi DESI IHWANI HARAHAHAP keluar dari kamar kost dan setelah kembali saksi DESI IHWANI HARAHAHAP langsung menyerahkan voucher pulsa kepada saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU.
- Pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 WIB saksi FITRI YULIANTO, S.H., bersama tim berhasil melacak keberadaan nomor Handphone 085692025176 yaitu berada pada posisi disekitar Jl. Petamburan II No.1 Kamar Kost No.5 RT.008 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya saksi FITRI YULIANTO, S.H., bersama tim melakukan koordinasi dengan pemilik Kost memastikan

Hal 21 Put.No.190/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang ada di kamar kost tersebut dan setelah mendapat kepastian penghuni kamar kost nomor 11 adalah saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan penghuni kamar nomor 5 adalah Terdakwa HYGINUS OGILI UWA.

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB saksi DESI IHWANI HARAHAH diminta saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU untuk keluar membeli sayuran dan ketika itu saksi DESI IHWANI HARAHAH dipanggil oleh Ibu Kost yaitu saksi SASMAT MAWATI intinya memberitahu ada petugas Polisi memphoto kamar kost yang sedang mencari YUNITA ELISABETH. Setelah itu saksi DESI IHWANI HARAHAH kembali ke dalam kamar kost menemui saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan Terdakwa HYGINUS OGILI UWA mengatakan ada Polisi sedang mencari orang yang bernama YUNITA ELISABETH, pada saat itu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bersama saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU terdiam kemudian Terdakwa HYGINUS OGILI UWA mengambil Handphone Nokia warna biru hitam dan membuka HP mengeluarkan simcard nomor 08569202176 disimpan dibawah TV, sedangkan Handphone ditaruh diatas meja didalam kamarnya saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU. Selanjutnya saksi DESI IHWANI HARAHAH keluar belanja sayuran sambil diawasi oleh Terdakwa HYGINUS OGILI UWA dan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU.
- Sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa HYGINUS OGILI UWA dan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU sedang duduk-duduk didepan pintu kamar kost Jl. Petamburan II No.1 Kamar Kost No.5 RT.008 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat didatangi beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi FITRI YULIANTO, S.H., sambil menunjukkan surat perintah memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HYGINUS OGILI UWA dan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU serta saksi DESI IHWANI HARAHAHAP untuk masuk kedalam kamar kost, lalu petugas Polisi melakukan penggeledahan dan dari atas meja didalam kamar kostnya saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru hitam tanpa simcard, kemudian petugas Polisi bertanya mana simcard HP dan oleh Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bersama saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dijawab tidak tahu, selanjutnya petugas Polisi meminta saksi DESI IHWANI HARAHAHAP untuk keluar dari kamar dan setelah diluar saksi DESI IHWANI HARAHAHAP ditanya petugas "*Nama kamu YUNITA ELISABETH*", lalu dijawab saksi DESI IHWANI HARAHAHAP "*Nama saya DESI IHWANI HARAHAHAP Pak*". Setelah itu petugas Polisi menginterogasi Terdakwa HYGINUS OGILI UWA dan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU mengenai nomor Handphone 085692025176 dan dijawab kartu HP sudah dipatahkan oleh saksi DESI IHWANI HARAHAHAP, selanjutnya petugas Polisi bertanya kepada saksi DESI IHWANI HARAHAHAP benar tidaknya telah mematahkan simcard dan saksi DESI IHWANI HARAHAHAP mengatakan tidak karena simcard HP telah dicopot oleh Terdakwa HYGINUS OGILI UWA sambil saksi DESI IHWANI HARAHAHAP meminta agar petugas Polisi menggeledah ulang. Kemudian petugas Polisi menggeledah kamar kost dan dari bawah TV di kamar kostnya saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU ditemukan simcard nomor 085692025176, selanjutnya Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bersama saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan saksi DESI IHWANI HARAHAHAP berikut barang bukti HP dan simcard serta barang bukti 3 (tiga) koli yang disita dari Ekspedisi ASW Indonesia dibawa ke Polda Metro Jaya.

Hal 23 Put.No.190/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Polda Metro Jaya Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bersama saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan saksi DESI IHWANI HARAHAHAP dilakukan pemeriksaan mengenai 3 (tiga) koli barang berisi sepatu wanita yang ditemukan di Kantor Ekspedisi ASW Indonesia di Taman Surya V Blok GG.4 No.19 Cengkareng Jakarta Barat dan pada saat itu saksi DESI IHWANI HARAHAHAP menjelaskan pada awal Agustus 2015 diminta oleh Terdakwa HYGINUS OGILI UWA dan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU untuk menerima Handphone dan apabila ada yang menghubungi agar mengaku YUNITA ELISABETH akan tetapi saksi DESI IHWANI HARAHAHAP tidak mau sambil saksi DESI IHWANI HARAHAHAP bertanya kepada saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU barang itu isinya apa yang dijawab oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU berisi Narkoba, sehingga saksi DESI IHWANI HARAHAHAP tidak mau melaksanakan permintaan tersebut. Kemudian petugas Polisi memeriksa 3 (tiga) koli barang Nomor Resi 5504779 atas nama penerima YUNITA ELISABETH nomor Handphone 085692025176 dan diketahui dari ke-3 koli barang tersebut ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 4.004 (empat ribu empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.LAB : 3235/NNF/2015 tanggal 28 September 2015 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan milik HYGINUS OGILI UWA dan CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU berupa : 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 88,0091 gram diberi nomor barang bukti 2331/2015/PF s/d 2350/2015/PF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis shabu berat brutto 4.004 (empat ribu empat) gram tersebut Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bersama saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

LEBIH SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bersama-sama saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU (Terdakwa dalam berkas perkara splitzing) dan NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO), sejak hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar pukul 13.30 WIB s/d hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Jl. Petamburan II No.1 Kamar Kost No.5 RT.008 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan di Kantor Ekspedisi ASW Indonesia di Taman Surya V Blok GG.4 No.19 Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar pukul 13.30 WIB setelah selesai ibadah di Gereja The Devine ARK God Ministry Dita Raya Kebon Jeruk Jakarta Barat Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bertemu dengan NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO), lalu dalam pertemuan tersebut Terdakwa HYGINUS OGILI UWA ditanya oleh NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO)

Hal 25 Put.No.190/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah punya teman yang memiliki pasangan wanita Indonesia yang bisa membantu menerima telephone untuk mengambil barang 3 koli berisi Narkoba dan pada saat itu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menjawab punya teman yaitu saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU. Kemudian Terdakwa HYGINUS OGILI UWA disuruh oleh NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) untuk menanyakan pada saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU apakah pacarnya saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU bersedia menerima telephone dan dijawab Terdakwa HYGINUS OGILI UWA dengan perkataan *"SEHARUSNYA DIA MAU, NANTI SAYA TANYA IMU DULU"*. Selanjutnya Terdakwa HYGINUS OGILI UWA pulang ketempat kost di Jl. Petamburan II No.1 Kamar Kost No.5 RT.008 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan setelah bertemu dengan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU di kamar kost Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menyampaikan apa yang dibicarakan dengan NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) dan ketika itu saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU mengatakan *"OK, TIDAK MASALAH"*.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 setelah selesai ibadah di Gereja The Devine ARK God Ministry Dita Raya Kebon Jeruk Jakarta Barat Terdakwa HYGINUS OGILI UWA kembali bertemu dengan NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) dan ketika itu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA ditanya oleh NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) intinya apakah sudah bicara dengan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menjawab *"IYA SAYA SUDAH JELASKAN KE IMU DAN IMU TIDAK KEBERATAN"*, lalu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menerima 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru hitam berikut simcard nomor 08569202176 dari NNABUIKE KINGSLEY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUSTIN (DPO) supaya diserahkan kepada saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU. Kemudian Terdakwa HYGINUS OGILI UWA pulang ke kamar kost Jl. Petamburan II No.1 Kamar Kost No.5 RT.008 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, lalu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA memanggil saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan saksi DESI IHWANI HARAHAH, setelah itu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA mengatakan kepada saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dalam bahasa Nigeria intinya sedang perlu bantuannya saksi DESI IHWANI HARAHAH supaya menjawab telephone dan menjanjikan akan memberi uang apabila saksi DESI IHWANI HARAHAH mau mengangkat telephone, lalu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru hitam berikut simcard nomor 08569202176 kepada saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU sambil mengatakan "*INI IMU HANDPHONE YANG DIBICARAKAN KEMARIN*", tidak lama kemudian ada SMS masuk dari NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) ke Handphone milik Terdakwa HYGINUS OGILI UWA nomor 021-98774263 berisi nama YUNITA ELISABETH. Selanjutnya Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menghubungi NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) menanyakan perihal SMS tersebut maksudnya apa dan menerima jawaban "*ITU NAMA YANG HARUS DIAKUI OLEH PACARNYA IMU, KALAU ADA TELEPHONE MASUK KARENA AKAN ADA KIRIMAN BARANG SEBANYAK TIGA KOLI, PENERIMA BERNAMA YUNITA ELISABETH (WANITA INDONESIA) NOMOR TELEPHONE 085692025176*". Setelah itu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA meneruskan SMS berisi nama YUNITA ELISABETH yang diterima dari NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) ke Handphone saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU sambil menambahkan penjelasan "*INI ADALAH NAMA YANG*

Hal 27 Put.No.190/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUS DIAKUI OLEH PACARMU, KALAU ADA TELEPHONE MASUK” dan SMS dari Terdakwa HYGINUS OGILI UWA tersebut dibalas oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU “OK UNTUK MENJAWAB DAN MENGAKU BERNAMA YUNITA ELISABETH SAYA MINTA BAYARAN Rp.500 RIBU TOLONG BILANGIN KE NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO)”. Lalu permintaan dari saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU tersebut oleh Terdakwa HYGINUS OGILI UWA disampaikan kepada NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) dan dijawab “OK NGGAK MASALAH MINGGU DEPAN DI GEREJA SAYA KASIH UANGNYA KONTAN”. Setelah selesai ibadah di Gereja kemudian Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menerima uang Rp.500 ribu dari NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) dan uang tersebut Terdakwa HYGINUS OGILI UWA serahkan kepada saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU ditempat kost.

- Kemudian saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU mengatakan kepada saksi DESI IHWANI HARAHAP “DESI TADI SI HYGINUS OGILI UWA MEMINTA SAYA UNTUK KASIH TAHU KAMU SUPAYA KAMU MAU MENERIMA TELEPHONE DAN MENGAKU BERNAMA YUNITA ELISABETH KARENA ADA KIRIMAN TIGA KARTON BARANG YANG DATANG, BARANG ITU JANGAN KAMU AMBIL CUKUP KAMU MENGAKU YUNITA ELISABETH SAJA DITELEPHONE”, selanjutnya saksi DESI IHWANI HARAHAP bertanya “ITU KIRIMAN APA BENTUKNYA BAGAIMANA, SAYA NGGAK MAU, NAMA SAYA BUKAN YUNITA, KENAPA SAYA HARUS MENGAKU BERNAMA YUNITA” dan dijawab oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU “BARANG TIGA KARTON ITU ISI NARKOBA, KAMU NGGAK AMBIL BARANG ITU CUKUP KAMI MENERIMA TELEPHONE MENGAKU YUNITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELISABETH SAJA”, kemudian saksi DESI IHWANI HARAHAHAP menjawab “SAYA TIDAK MAU BEGITUAN, ITU BAHAYA, APALAGI SEKARANG PRESIDENNYA JOKOWI NGGAK ADA AMPUNAN, KAMU BISA DIHUKUM MATT”. Setelah itu dijawab saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU “SUDAH KAMU IKUTIN SAYA SAJA, MULUT KAMU DIAM, JANGAN BANYAK BICARA KE SIAPA-SIAPA, SAMPAI KAMU NGOMONG KE ORANG LAIN, KAMU YANG SAYA MATIIN DULUAN”. Karena ada ancaman dari saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU sehingga saksi DESI IHWANI HARAHAHAP terdiam dan meminta keluar dari kamar kost akan tetapi dilarang oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan barang milik saksi DESI IHWANI HARAHAHAP ditahan oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU, sehingga saksi DESI IHWANI HARAHAHAP tidak bisa keluar dari kamar kost dan apabila akan keluar dari kamar kost untuk membeli makanan saksi DESI IHWANI HARAHAHAP selalu diawasi oleh Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bersama saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU.

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 pihak Ekspedisi ASW Indonesia yang beralamat di Taman Surya V Blok GG.4 No.19 Cengkareng Jakarta Barat menerima 3 (tiga) koli barang dari Kota Guang Zhou China Nomor Resi 5504779 atas nama penerima YUNITA ELISABETH nomor Handphone 085692025176, selanjutnya karyawan Ekspedisi ASW Indonesia bernama ANNE menghubungi nomor Handphone 085692025176 atas nama YUNITA ELISABETH akan tetapi tidak aktif, lalu ANNE mengirim SMS ke nomor Handphone 085692025176 berisi pemberitahuan kiriman 3 koli dari Guang Zhou China sudah ada di Kantor Ekspedisi ASW Indonesia, akan tetapi tidak ada balasan. Sehingga beberapa hari kemudian karyawan Ekspedisi ASW Indonesia kembali berusaha

Hal 29 Put.No.190/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi nomor tersebut dan pernah tersambung akan tetapi tidak ada yang mengangkat.

- Dikarenakan barang sebanyak 3 koli tidak ada yang mengambil dan beberapa kali pihak Ekspedisi ASW Indonesia sudah menghubungi nomor Handphone 085692025176 tidak ada tanggapan dan merasa curiga sehingga pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 WIB saksi ZEFRI selaku karyawan Ekspedisi ASW Indonesia menghubungi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melaporkan adanya barang tersebut. Sekitar pukul 14.30 WIB ketika saksi FITRI YULIANTO, S.H., bersama tim sedang melaksanakan tugas disekitar Cengkareng Jakarta Barat menerima perintah dari Ka Subdit II Psicotropika supaya datang ke Ekspedisi ASW Indonesia di Taman Surya V Blok GG.4 No.19 Cengkareng Jakarta Barat karena diduga ada kiriman barang dari luar negeri yang dicurigai. Kemudian saksi FITRI YULIANTO, S.H., bersama tim menuju ke Ekspedisi ASW Indonesia dan sekitar pukul 15.00 WIB sampai dan bertemu dengan saksi ZEFRI lalu ditunjukkan 3 (tiga) koli barang Nomor Resi 5504779 an. penerima YUNITA ELISABETH nomor HP 085692025176.
- Kemudian saksi FITRI YULIANTO, S.H., bersama tim disaksikan oleh saksi ZEFRI membuka salah satu dari 3 koli barang dan didalamnya terdapat beberapa buah Tas Wanita berbagai jenis, setelah dicek secara cermat dibagian bawah Tas tersebut ada yang mencurigakan yaitu ada bekas dibuka dan diisi benda lain yang dilem kembali, selanjutnya saksi FITRI YULIANTO, S.H., bersama tim membuka salah satu bagian Tas yang dilem, setelah dibuka ternyata terdapat Narkotika jenis Shabu berat brutto sekitar 220 (dua ratus dua puluh) gram. Dengan adanya temuan tersebut sehingga saksi FITRI YULIANTO, S.H., melaporkan kepada Ka Subdit II Psicotropika dan saksi FITRI YULIANTO, S.H., mendapat perintah dari Ka Subdit II supaya melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi dengan pihak Ekspedisi ASW Indonesia untuk mengawasi terhadap barang Impor berisi Shabu tersebut. Dikarenakan beberapa kali pihak Ekspedisi ASW Indonesia sudah menghubungi nomor Handphone 085692025176 dan tidak ada tanggapan dari pemilik nomor Handphone 085692025176 tersebut, sehingga saksi FITRI YULIANTO, S.H., bersama tim melakukan pelacakan keberadaan nomor Handphone 085692025176.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 WIB ketika saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU bersama saksi DESI IHWANI HARAHAH sedang tiduran di kamar kost, saksi DESI IHWANI HARAHAH mendengar perkataan dari saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU yaitu : *"SAYANG, SEANDAINYA KAMU BERHASIL JADI YUNITA ELISABETH DAN BARANG INI BERHASIL DITERIMA DARI EKSPEDISI, NANTI KERJA KAMU CUKUP BAWA 3 PLASTIK SHABU, DIBAWA ARAHNYA KEMANA SAYA KASIH CONTOH, SEPERTI DI MALLTANAH ABANG, KAMU MASUK KE TOILET LIHAT ADA CCTV APA TIDAK, KALAU TIDAK ADA CCTV, SHABU KAMU TARUH DIBUNGKUS TISU ATAU DIBAWAH TEMPAT SAMPAH, SETELAH ITU KAMU KELUAR CUCI TANGAN, PERGI NAIK TAXI ATAU OJEK, SETELAH ITU KAMU KIRIM SMS KE PENERIMA SHABU, KASIH TAHU KALAU SHABU ADA DI TOILET DIBAWAH TEMPAT SAMPAH ATAU DITEMPAT TISUE, TERUS KARTU HANDPHONE DIKELUARKAN DAN DIPATAHKAN UNTUK MENGHILANGKAN BARANG BUKTI"*.
- Kemudian saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU mengatakan kepada saksi DESI IHWANI HARAHAH "KAMU JANGAN MELAWAN SAYA, SAYA SUDAH TERLANJUR BICARA KE KAMU", akan tetapi pada saat itu saksi DESI IHWANI HARAHAH tetap tidak mau mengikuti perintah saksi CHUKWUDKPE

Hal 31 Put.No.190/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONATUS OKORIE alias IMU dan minta pulang, namun saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU mengatakan "KAMU TIDAK BOLEH PULANG, INI BARANG-BARANG KAMU SAYA TAHAN SEMUA, KARENA KAMU SUDAH TERLANJUR TAHU MASALAH INI, KAMU TAHU INI TAS KAMU, TAS KAMU ADA TALINYA", dan saksi DESI IHWANI HARAHAHAP menjawab "IYA SAYA TAHU", lalu dijawab saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU "KAMU MAU SAYA LEHER KAMU, BIAR KAMU MATI SEKALIAN DARI PADA KAMU CERITA KEMANA-MANA", akan tetapi saksi DESI IHWANI HARAHAHAP tetap menolak dan setelah berdebat dengan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU kemudian saksi DESI IHWANI HARAHAHAP tidur, sedangkan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU keluar dari kamar kost.

- Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 09.00 WIB ketika sedang di Jl. Petamburan II No.1 Kamar Kost No.5 RT.008 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat Terdakwa HYGINUS OGILI UWA didatangi saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU yang memberitahukan "TELEPHONE ADA YANG HUBUNGI, TAPI TIDAK TERJAWAB KARENA PACAR SAYA ADA DI TOILET", lalu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA menjawab "OK" dan dijawab oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU "YA SUDAH NANTI SAYA AKAN BELI PULSA BIAR BISA TELEPHONE BALIK", kemudian 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru hitam berikut simcard nomor 08569202176 tersebut dibawa kembali oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU. Setelah itu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA melihat saksi DESI IHWANI HARAHAHAP keluar dari kamar kost dan setelah kembali saksi DESI IHWANI HARAHAHAP langsung menyerahkan voucher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulsa kepada saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU.

- Pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 WIB saksi FITRI YULIANTO, S.H., bersama tim berhasil melacak keberadaan nomor Handphone 085692025176 yaitu berada pada posisi disekitar Jl. Petamburan II No.1 Kamar Kost No.5 RT.008 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya saksi FITRI YULIANTO, S.H., bersama tim melakukan koordinasi dengan pemilik Kost memastikan siapa yang ada di kamar kost tersebut dan setelah mendapat kepastian penghuni kamar kost nomor 11 adalah saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan penghuni kamar nomor 5 adalah Terdakwa HYGINUS OGILI UWA.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB saksi DESI IHWANI HARAHAH diminta saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU untuk keluar membeli sayuran dan ketika itu saksi DESI IHWANI HARAHAH dipanggil oleh Ibu Kost yaitu saksi SASMAT MAWATI intinya memberitahu ada petugas Polisi memphoto kamar kost yang sedang mencari YUNITA ELISABETH. Setelah itu saksi DESI IHWANI HARAHAH kembali ke dalam kamar kost menemui saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan Terdakwa HYGINUS OGILI UWA mengatakan ada Polisi sedang mencari orang yang bernama YUNITA ELISABETH, pada saat itu Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bersama saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU terdiam kemudian Terdakwa HYGINUS OGILI UWA mengambil Handphone Nokia warna biru hitam dan membuka HP mengeluarkan simcard nomor 08569202176 disimpan dibawah TV, sedangkan Handphone ditaruh diatas meja didalam kamarnya saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU. Selanjutnya saksi DESI IHWANI HARAHAH keluar belanja sayuran sambil diawasi oleh

Hal 33 Put.No.190/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HYGINUS OGILI UWA dan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU.

- Sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa HYGINUS OGILI UWA dan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU sedang duduk-duduk didepan pintu kamar kost Jl. Petamburan II No.1 Kamar Kost No.5 RT.008 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat didatangi beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi FITRI YULIANTO, S.H., sambil menunjukkan surat perintah memerintahkan Terdakwa HYGINUS OGILI UWA dan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU serta saksi DESI IHWANI HARAHAHAP untuk masuk kedalam kamar kost, lalu petugas Polisi melakukan penggeledahan dan dari atas meja didalam kamar kostnya saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru hitam tanpa simcard, kemudian petugas Polisi bertanya mana simcard HP dan oleh Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bersama saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dijawab tidak tahu, selanjutnya petugas Polisi meminta saksi DESI IHWANI HARAHAHAP untuk keluar dari kamar dan setelah diluar saksi DESI IHWANI HARAHAHAP ditanya petugas "*Nama kamu YUNITA ELISABETH*", lalu dijawab saksi DESI IHWANI HARAHAHAP "*Nama saya DESI IHWANI HARAHAHAP Pak*".
- Setelah itu petugas Polisi menginterogasi Terdakwa HYGINUS OGILI UWA dan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU mengenai nomor Handphone 085692025176 dan dijawab kartu HP sudah dipatahkan oleh saksi DESI IHWANI HARAHAHAP, selanjutnya petugas Polisi bertanya kepada saksi DESI IHWANI HARAHAHAP benar tidaknya telah mematahkan simcard dan saksi DESI IHWANI HARAHAHAP mengatakan tidak karena simcrad HP telah dicopot oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HYGINUS OGILI UWA sambil saksi DESI IHWANI HARAHAHAP meminta agar petugas Polisi mengeledah ulang. Kemudian petugas Polisi mengeledah kamar kost dan dari bawah TV di kamar kostnya saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU ditemukan simcard nomor 085692025176, selanjutnya Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bersama saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan saksi DESI IHWANI HARAHAHAP berikut barang bukti HP dan simcard serta barang bukti 3 (tiga) koli yang disita dari Ekspedisi ASW Indonesia dibawa ke Polda Metro Jaya.

- Bahwa sesampainya di Polda Metro Jaya Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bersama saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan saksi DESI IHWANI HARAHAHAP dilakukan pemeriksaan mengenai 3 (tiga) koli barang berisi sepatu wanita yang ditemukan di Kantor Ekspedisi ASW Indonesia di Taman Surya V Blok GG.4 No.19 Cengkareng Jakarta Barat dan pada saat itu saksi DESI IHWANI HARAHAHAP menjelaskan pada awal Agustus 2015 diminta oleh Terdakwa HYGINUS OGILI UWA dan saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU untuk menerima Handphone dan apabila ada yang menghubungi agar mengaku YUNITA ELISABETH akan tetapi saksi DESI IHWANI HARAHAHAP tidak mau sambil saksi DESI IHWANI HARAHAHAP bertanya kepada saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU barang itu isinya apa yang dijawab oleh saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU berisi Narkoba, sehingga saksi DESI IHWANI HARAHAHAP tidak mau melaksanakan permintaan tersebut.
- Kemudian petugas Polisi memeriksa 3 (tiga) koli barang Nomor Resi 5504779 atas nama penerima YUNITA ELISABETH nomor Handphone 085692025176 dan diketahui dari ke-3 koli barang tersebut ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis

Hal 35 Put.No.190/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu berat brutto seluruhnya 4.004 (empat ribu empat) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 3235/NNF/2015 tanggal 28 September 2015 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan milik HYGINUS OGILI UWA dan CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU berupa : 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 88,0091 gram diberi nomor barang bukti 2331/2015/PF s/d 2350/2015/PF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berat brutto 4.004 (empat ribu empat) gram tersebut Terdakwa HYGINUS OGILI UWA bersama saksi CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU dan NNABUIKE KINGSLEY AUSTIN (DPO) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

II. **Surat tuntutan pidana** Penuntut Umum terhadap Terdakwa tertanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HYGINUS OGILI UWA *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar dan oleh karena itu merriebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar.
2. Menyatakan Terdakwa HYGINUS OGILI UWA *terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidiair Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HYGINUS OGILI UWA dengan pidana seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) koli barang Resi Pengiriman Nomor : 5504779 15157770300 atas nama penerima YUNITA ELYSABETH HP No : 0856 9202 5176 (Kode K).
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode A.1) berat brutto 202 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 197 gram telah dimusnahkan.
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode A.2) berat brutto 199 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 194 gram telah dimusnahkan.
- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode B.1) berat brutto 227 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 222 gram telah dimusnahkan.
- 5) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode B.2) berat brutto 222 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 217 gram telah dimusnahkan.
- 6) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode C.1) berat brutto 222 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 217 gram telah dimusnahkan.
- 7) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode C.2) berat brutto 217 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 212 gram telah dimusnahkan.
- 8) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode D.1) berat brutto 161 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 156 gram telah dimusnahkan.
- 9) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode D.2) berat brutto 170 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 165 gram telah dimusnahkan.
- 10) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode E.1) berat brutto 176 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 171 gram telah dimusnahkan.
- 11) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode E.2) berat brutto 205 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 200 gram telah dimusnahkan.

Hal 37 Put.No.190/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode F.1) berat brutto 166 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 161 gram telah dimusnahkan.
- 13) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode F.2) berat brutto 202 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 197 gram telah dimusnahkan.
- 14) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode G.1) berat brutto 211 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 206 gram telah dimusnahkan.
- 15) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode G.2) berat brutto 216 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 211 gram telah dimusnahkan.
- 16) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode H.1) berat brutto 194 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 189 gram telah dimusnahkan.
- 17) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode H.2) berat brutto 210 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 205 gram telah dimusnahkan.
- 18) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode I.1) berat brutto 190 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 185 gram telah dimusnahkan.
- 19) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode I.2) berat brutto 190 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 185 gram telah dimusnahkan.
- 20) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode J.1) berat brutto 204 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 199 gram telah dimusnahkan.
- 21) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode J.2) berat brutto 220 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 215 gram telah dimusnahkan.
- 22) 1 (satu) unit Handphone merek Esia warna hitam berikut simcard Nomor 021-99698945 (Kode A.1).
- 23) 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru hitam berikut simcard Nomor 085692025176 (Kode A.2).
- 24) 1 (satu) unit Handphone merek Esia warna merah putih berikut simcard Nomor 021-99774263 (Kode A.3).
- 25) 1 (satu) buah simcard nomor 085770274135 (Kode B.1).
- 26) 1 (satu) buah simcard nomor 2347030441457 (Kode B.2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) 1 (satu) buah simcard nomor 02198989103 (Kode B.3).

28) 1 (satu) buah simcard nomor 088212401423 (Kode B.4).

No. 1 s/d No.28 seluruhnya dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU.

5. Menetapkan supaya biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

III. **Berita acara sidang dan salinan sah putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 01/PID.SUS/2016/PN.JKT.BRT tanggal 11 MEI 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HYGINUS OGILI UWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN DENGAN TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk BUKAN tanaman beratnya MELEBIHI 5 (LIMA) gram
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HYGINUS OGILI UWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 6 (Enam) bulan
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) koli barang Resi Pengiriman Nomor : 5504779 15157770300 atas nama penerima YUNITA ELYSABETH HP No : 0856 9202 5176 (Kode K).
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode A.1) berat brutto 202 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 197 gram telah dimusnahkan.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode A.2) berat brutto 199 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 194 gram telah dimusnahkan.
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode B.1) berat brutto 227 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 222 gram telah dimusnahkan.
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode B.2) berat brutto 222 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 217 gram telah dimusnahkan.

Hal 39 Put.No.190/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode C.1) berat brutto 222 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 217 gram telah dimusnahkan.
7. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode C.2) berat brutto 217 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 212 gram telah dimusnahkan.
8. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode D.1) berat brutto 161 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 156 gram telah dimusnahkan.
9. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode D.2) berat brutto 170 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 165 gram telah dimusnahkan.
10. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode E.1) berat brutto 176 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 171 gram telah dimusnahkan.
11. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode E.2) berat brutto 205 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 200 gram telah dimusnahkan.
12. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode F.1) berat brutto 166 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 161 gram telah dimusnahkan.
13. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode F.2) berat brutto 202 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 197 gram telah dimusnahkan.
14. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode G.1) berat brutto 211 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 206 gram telah dimusnahkan.
15. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode G.2) berat brutto 216 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 211 gram telah dimusnahkan.
16. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode H.1) berat brutto 194 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 189 gram telah dimusnahkan.
17. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode H.2) berat brutto 210 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 205 gram telah dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode I.1) berat brutto 190 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 185 gram telah dimusnahkan.
19. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode I.2) berat brutto 190 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 185 gram telah dimusnahkan.
20. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode J.1) berat brutto 204 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 199 gram telah dimusnahkan.
21. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Shabu warna putih (Kode J.2) berat brutto 220 gram (disisihkan 5 gram untuk LABKRIM), sisanya berat brutto 215 gram telah dimusnahkan.
22. 1 (satu) unit Handphone merek Esia warna hitam berikut simcard Nomor 021-99698945 (Kode A.1).
23. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru hitam berikut simcard Nomor 085692025176 (Kode A.2).
24. 1 (satu) unit Handphone merek Esia warna merah putih berikut simcard Nomor 021-99774263 (Kode A.3).
25. 1 (satu) buah simcard nomor 085770274135 (Kode B.1).
26. 1 (satu) buah simcard nomor 2347030441457 (Kode B.2).
27. 1 (satu) buah simcard nomor 02198989103 (Kode B.3).
28. 1 (satu) buah simcard nomor 088212401423 (Kode B.4).

No. 1 s/d No.28 seluruhnya dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa CHUKWUDKPE DONATUS OKORIE alias IMU.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 48/ AKTA.PID.SUS/2016/PN.JKT.BRT tanggal 18 Mei 2016 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 01/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST tanggal 11 Mei 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 1/PID.SUS/2016/PN.JKT.BRT tanggal 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : W10.U2/4610/HK.01/05/2016 dan Nomor : W10.U2/4611/HK.01/

Hal 41 Put.No.190/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/2016 tanggal 8 Maret 2016 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 1 Juni 2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 01/PID.SUS/2016/PN.JKT.BRT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa kemudian Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2016 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa HYGINUS OGILI UWA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN DENGAN TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk BUKAN tanaman beratnya MELEBIHI 5 (LIMA) gram dan menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) bulan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Mei 2016 Nomor 01/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Tingkat Banding sependapat karena pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, maka Majelis Tingkat Banding memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Mei 2016 Nomor 01/PID.SUS/2016/PN.JKT.BRT yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1), Pasal 148, Pasal 153, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 01/PID.SUS/2016/PN.JKT.BRT .tanggal 11 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkan banding sebesar Rp 2000,00 (Dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **27 JULI 2016** oleh kami : **JOHANES SUHADI, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, SH., MH** dan **HERU PRAMONO, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 190/Pid/2016/PT.DKI tanggal 20 Juni 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

Hal 43 Put.No.190/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **4 AGUSTUS 2016** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **C.R. ELFIANI, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdawa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS HAKIM
H. AMIR MADDI, SH., MH	JOHANES SUHADI, SH.,MH
HERU PRAMONO, SH.,MH	
	PANITERA PENGGANTI C.R. ELFIANI, SH.,MH

-